



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 6 Telp. / Fax (0511) 4772365
BANJARBARU

Kode Pos : 70711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 13 /PK/SK/DPU&PR/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR DAN PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT DAN
ALAT LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya pengoperasian Alat Berat dan Alat Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dipandang perlu menunjuk operator dan pengawas pengoperasian Alat Berat dan Alat Lainnya tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota banjarbaru Nomor 37);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 62);

8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 17)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tentang Operator dan Pengawas Pengoperasian Alat Berat dan Alat lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Alat berat dan alat lainnya tersebut dipergunakan untuk menunjang keperluan kelancaran pelaksanaan kegiatan khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan umumnya Pemerintah Kota Banjarbaru dan daerah lainnya yang memerlukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban ;
- a. Operator Alat Berat dan Alat Lainnya,
 - Melakukan kegiatan yang meliputi pengecekan, pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat serta alat lainnya;
 - Memeriksa peralatan suatu proyek objek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut;
 - Menyusun persiapan suatu objek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
 - Menganalisa objek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal;
 - Memeriksa peralatan objek kerja sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;
 - Memeriksa peralatan yang rusak suatu objek kerja sesuai prosedur yang berlaku sesuai prosedur yang berlaku agar tidak menghambat pekerjaan dan segera untuk ditindak lanjuti;
 - Mengolah pemeliharaan peralatan suatu objek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan/tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. Pengawas Pengoperasian Alat Berat dan Alat Lainnya,
 - Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan dibidang pengoperasian Alat Berat dan Alat Lainnya;
 - Menyusun ketersediaan peralatan Alat Berat dan Alat Lainnya sesuai prosedur yang berlaku sebagai awal proses jalannya pekerjaan;
 - Mengolah persiapan peralatan Alat Berat dan Alat Lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
 - Menganalisa dan memelihara Alat Berat dan Alat Lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal;
 - Memeriksa dan mengawasi penggunaan Alat Berat dan Alat Lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;

- Memeriksa dan melakukan perbaikan peralatan yang rusak sesuai prosedur yang berlaku agar Alat Berat dapat digunakan dengan optimal;
- Mengatur penggunaan peralatan Alat Berat dan Alat Lainnya sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- KEEMPAT : Setiap Alat Berat dan Alat Lainnya yang mengalami kerusakan yang diakibatkan bukan karena digunakan untuk keperluan dinas, maka kerusakan tersebut diperbaiki sampai baik seperti sedia kala, dan perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab pengguna /pemakai /penyewa alat berat.
- KELIMA : Setiap Alat Berat dan Alat Lainnya yang mengalami kerusakan yang diakibatkan karena digunakan untuk keperluan dinas, maka kerusakan tersebut diperbaiki sampai baik seperti sedia kala, dan perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab dinas.
- KEENAM : Jika terjadi pelantikan pejabat/mutasi terhadap operator dan pengawas pengoperasian Alat Berat dan Alat Lainnya, maka paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelantikan/mutasi jika diperlukan akan diadakan perubahan terhadap Surat Keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02 Januari 2020

Kepala Dinas,

Ir. JAYA KRESHNA

Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Inspektorat Kota Banjarbaru;
3. Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi DPU&PR Kota Banjarbaru;
4. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
 Nomor : .../PK/SK/DPU&PR/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

DAFTAR OPERATOR DAN PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT DAN ALAT LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2020

A. OPERATOR ALAT BERAT DAN ALAT LAINNYA

NO.	NAMA/NIP	OPERATOR		KETERANGAN
		ALAT BERAT	ALAT LAINNYA	
1.	Idris Machmudin NIP. 19641028 198703 1 017	Vibrator Tandem Roller Dynapac CC.222 HF 6-8 ton	-	-
2.	Sukirman NIP. 19660727 201212 1 001	Backhoe Loader	Cutter Asphal, Stamper, Core drill dan Genset	Membantu sebagai operator alat lainnya
3.	Supian Ilmi NIP. 19631201 200901 1 001	Three Wheel Roller 6 Ton	-	-
4.	Ramadhani Taufiqurrahman NRTK. 274 84 09	Tandem Roller Wheel 4 Ton	Cutter Asphal, Stamper, Core drill dan Genset	Membantu sebagai operator alat lainnya

B. PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT DAN ALAT LAINNYA

NO.	NAMA/NIP	PENGAWAS PENGOPERASIAN		KETERANGAN
		ALAT BERAT	ALAT LAINNYA	
1.	Dedy Hidayat, A.Md NIP. 19851222 201101 1 009	4 unit alat berat	Cutter Asphal, Stamper, Core drill, Genset dan alat laboratorium	Membantu operator Backhoe Loader dan alat lainnya

Kepala Dinas,

Ir. JAYA KRESHNA
 Pembina Utama Muda
 NIP 19631105 199302 1 002